

Pemkab Gunungkidul Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Berkat Sektor Pariwisata



Ilustrasi: Ilmuuniversitas.blogspot.com

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil menurunkan angka kemiskinan¹⁾ melalui sector pariwisata. Namun masih ada beberapa daerah yang masih kurang dalam pengembangan. Bupati Gunungkidul, Badingah mengatakan, dari data Badan Pusat statistik (BPS)²⁾, kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul berhasil turun yang pada tahun 2018 di angka 17,12 persen. Angka ini turun 1,5 persen dibanding tahun lalu yang berada di angka 18,65 persen.

Sedangkan tahun 2016 angka kemiskinan di Gunungkidul berada di angka 19,34. "Pariwisata yang menjadi ikon Gunungkidul telah mampu menurunkan angka kemiskinan, kemiskinan turun karena banyak masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata," katanya pada *Tribunjogja.com*, Kamis (28/2/2019). Ia berharap, tahun depan angka kemiskinan dapat kembali diturunkan.

Ditambah lagi sejumlah infrastruktur telah dibangun oleh pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendongkrak pariwisata. "Satu di antaranya pembangunan JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) yang sebentar lagi disambung dengan jembatan kelok 18, dengan adanya infrastruktur jalan tersebut dapat mempermudah akses masyarakat dari NYIA (New Yogyakarta International Airport) maupun sebaliknya, ditambah lagi sisi utara ada jalan baru yang langsung menuju kabupaten Sleman," ucapnya.

Sumber Berita:

1. *Tribunjogja.com.*, Kamis 28 Februari 2019: Pemkab Gunungkidul Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Berkat Sektor Pariwisata
2. *Kompas.com.*, Kamis 28 Februari 2019: Sektor Pariwisata mampu kurangi kemiskinan di Gunungkidul.

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang tentang Kepariwisataan :
 - a. Pasal 4 huruf a, b,c, dan d mengatakan Kepariwisataan bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran.

- b. Pasal 5 huruf c, d dan e; mengatakan Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip: .
memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan memberdayakan masyarakat setempat.
2. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan antara lain mengatakan Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

-
- 1) Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
- 2) Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.